



WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemerintahan kelurahan se-Kecamatan Pontianak Tenggara, maka perlu dipertegas dengan suatu batas wilayah untuk memberi kemudahan dan kepastian dalam pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan batas Kelurahan dengan deskriptif batas-batas yang tegas dan jelas sebelum dituangkan dalam Peta Batas Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Pontianak Tenggara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Kecamatan.
6. Batas adalah garis batas hak atas tanah dan batas kawasan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Batas Wilayah kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan dengan Kelurahan lain yang bersebelahan/berbatasan, baik berupa batas berupa tanda alam (bentang alam) maupun batas buatan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dan Panduan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan di Wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan sebagai bagian dari wilayah Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. batas wilayah kelurahan di kecamatan pontianak tenggara; dan
- b. luas wilayah.

BAB III  
BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA  
Pasal 5

Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara terdiri atas:

- a. kelurahan bansir laut;
- b. kelurahan bansir darat;
- c. kelurahan bangka-belitung laut; dan
- d. kelurahan bangka-belitung darat.

Pasal 6

- a. batas kelurahan bansir laut dengan kelurahan bangka-belitung laut dimulai dari:
  1. TK 01 Bansir Laut dan Bangka-Belitung Laut dengan koordinat  $0^{\circ}2'46,917''$ LS dan  $109^{\circ}21'36,993''$ BT (Sungai Kapuas); dan
  2. TK 01 Bansir Laut dan Bangka-Belitung Laut kemudian ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) Parit Bangka sampai pada TK 02 Bansir Laut dan Bangka-Belitung Laut dengan koordinat  $0^{\circ}3'29,576''$ LS dan  $109^{\circ}21'6,412''$ BT (pertigaan Jalan Sepakat I dan Jalan Ahmad Yani).
- b. batas kelurahan bansir laut dengan kelurahan bansir darat dimulai dari:
  1. TK 01 Bansir Laut dan Bansir Darat dengan koordinat  $0^{\circ}3'45,894''$ LS dan  $109^{\circ}20'13,217''$ BT (pertigaan Jalan Reformasi dan Jalan Perdana);
  2. TK 01 Bansir Laut dan Bansir Darat kemudian ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) Jalan Reformasi sampai pada TK 02 Bansir Laut dan Bansir Darat dengan koordinat  $0^{\circ}4'7,042''$ LS dan  $109^{\circ}20'35,589''$ BT (pertigaan Jalan Reformasi dan Jalan Sepakat II); dan
  3. TK 02 Bansir Laut dan Bansir Darat selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (*Median Line*) Parit Bangka menuju Jalan Ahmad Yani sampai pada TK 03 Bansir Laut dan Bansir Darat dengan koordinat  $0^{\circ}3'29,576''$ LS dan  $109^{\circ}21'6,412''$ BT (pertigaan Jalan Sepakat II dan Jalan Ahmad Yani).
- c. batas kelurahan bangka belitung laut dengan kelurahan bansir darat dimulai dari:
  1. TK 01 Bangka Belitung Laut dan Bansir Darat dengan koordinat  $0^{\circ}3'29,576''$ LS dan  $109^{\circ}21'6,412''$ BT (pertigaan Jalan Sepakat II dan Jalan Ahmad Yani); dan
  2. TK 01 Bangka Belitung Laut dan Bansir Darat selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) Jalan Ahmad Yani sampai pada TK 02 Bangka Belitung Laut dan Bansir Darat dengan koordinat  $0^{\circ}3'48,71''$ LS dan  $109^{\circ}21'22,56''$ BT (pertigaan Jalan Ahmad Yani, Jalan Parit Haji Husin 1 dan Jalan Parit Haji Husin 2).
- d. batas kelurahan bangka belitung laut dengan kelurahan bangka belitung darat dimulai dari:
  1. TK 01 Bangka Belitung Laut dan Kelurahan Bangka Belitung Darat dengan koordinat  $0^{\circ}3'48,71''$ LS dan  $109^{\circ}21'22,56''$ BT (pertigaan Jalan Ahmad Yani, Jalan Parit Haji Husin 1 dan Jalan Parit Haji Husin 2); dan
  2. TK 01 Bangka Belitung Laut dan Kelurahan Bangka Belitung Darat selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) Jalan Ahmad Yani sampai pada TK 02 Bangka Belitung Laut dan Kelurahan Bangka Belitung Darat dengan koordinat  $0^{\circ}4'10,155''$ LS dan  $109^{\circ}21'41,467''$ BT (Sungai Raya).
- e. batas kelurahan bansir darat dengan kelurahan bangka belitung darat dimulai dari:
  1. TK 01 Bansir Darat dan Bangka Belitung Darat dengan koordinat  $0^{\circ}3'48,71''$ LS dan  $109^{\circ}21'22,56''$ BT (pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Parit H. Husin 2);
  2. TK 01 Bansir Darat dan Bangka Belitung Darat selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) Parit Haji Husin sampai pada TK 02 Bansir Darat dan Bangka Belitung Darat dengan koordinat  $0^{\circ}5'30,6''$ LS dan  $109^{\circ}20'26,726''$ BT (pertigaan Jalan Parit Haji Husin 2 dengan Jalan Cahaya Baru); dan

3. TK 02 Bansir Darat dan Bangka Belitung Darat selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 03 Bansir Darat dan Bangka Belitung Darat dengan koordinat 0°5'42,694"LS dan 109°20'17,713"BT.

Pasal 7

- (1) Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (2) Batas wilayah dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
LUAS WILAYAH  
Pasal 8

Luas Wilayah masing-masing Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. kelurahan bansir laut berjumlah 2,80 KM<sup>2</sup>;
- b. kelurahan bansir darat berjumlah 8,02 KM<sup>2</sup>;
- c. kelurahan bangka belitung laut berjumlah 2,46 KM<sup>2</sup>; dan
- d. kelurahan bangka belitung darat berjumlah 2,90 KM<sup>2</sup>.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 17 Mei 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 17 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 36





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN  
DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**

**PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN  
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**



Projected Coordinat System : WGS\_1984\_UTM\_Zone\_49S  
Projection : Transverse\_Mercator  
Geographic Coordinat System : GCS\_WGS\_1984  
Datum : D\_WGS\_1984



**KETERANGAN:**

- Kantor Camat Pontianak Tenggara
- Titik Kartometrik
- Jalan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Sungai Kapuas

**SUMBER:**

Berita Acara Kesepakatan Nomor 4/PEM.B/2022  
Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat

**WALI KOTA PONTIANAK,**

ttd

**EDI RUSDI KAMTONO**

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN DI  
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK  
BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

NO	NAMA PILAR	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1.	TK 01 Bansir Laut dan Bangka-Belitung Laut	0°2'46,917"LS	109°21'36,993"BT	317514,7338	9994873,069
2.	TK 02 Bansir Laut dan Bangka-Belitung Laut	0°3'29,576"LS	109°21'6,412"BT	316569,1268	9993562,751
3.	TK 01 Bansir Laut dan Bansir Darat	0°3'45,894"LS	109°20'13,217"BT	314924,2095	9993061,482
4.	TK 02 Bansir Laut dan Bansir Darat	0°4' 7,042"LS	109°20'35,589"BT	315616,035	9992411,928
5.	TK 03 Bansir Laut dan Bansir Darat	0°3'29,576"LS	109°21'6,412"BT	316569,1268	9993562,751
6.	TK 01 Bangka-Belitung Laut dan Bansir Darat	0°3'29,576"LS	109°21'6,412"BT	316569,1268	9993562,751
7.	TK 02 Bangka-Belitung Laut dan Bansir Darat	0°3'48,71"LS	109°21'22,56"BT	317068,4819	9992975,055
8.	TK 01 Bangka-Belitung Laut dan Bangka-Belitung Darat	0°3'48,71"LS	109°21'22,56"BT	317068,4819	9992975,055
9.	TK 02 Bangka-Belitung Laut dan Bangka-Belitung Darat	0°4'10,155"LS	109°21' 41,467"BT	317653,1548	9992316,381
10.	TK 01 Bansir Darat dan Bangka-Belitung Darat	0°3'48,71"LS	109°21'22,56"BT	317068,4819	9992975,055
11.	TK 02 Bansir Darat dan Bangka-Belitung Darat	0°5'30,6"LS	109°20'26,726"BT	315342,071	9989845,371
12.	TK 03 Bansir Darat dan Bangka-Belitung Darat	0°5'42,694"LS	109°20'17,713"BT	315063,3819	9989473,881

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO